



P U T U S A N

No. 1335 K/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CHAIRIL ISHAK, SH., bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada No. 23, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **DRS. ALIMUDDIN**, bertempat tinggal di Kampung Sobirin, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

2. **ZAENUDIN**, bertempat tinggal di Kampung Kemulah, Kelurahan Panjisari, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa ayah para Penggugat yang bernama Haji Hasan bin Haji Sahabudin (almarhum semasa hidupnya meninggalkan ahli waris (para Penggugat), dan selain itu juga meninggalkan harta warisan berupa tanah beserta bangunannya yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat Praya (sebelah Timur taman segitiga Praya), dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah pekarangan SDN No. 1 Praya ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah pekarangan Ciam Hok ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan bangunan Haji Husen dan Haji Achmad (almarhum) ;

yang mana tanah beserta bangunan tersebut di atas hingga saat ini masih dalam penguasaan para Penggugat ;



Bahwa tanah dan bangunan (pada posita No. 1) tersebut di atas telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat berdasarkan surat hibah yang dibuat tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah Haji Hasan bin Haji Sahabudin ;

Bahwa pada saat Tergugat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lompok Tengah para Penggugat telah berupaya mengajukan keberatan baik secara tertulis maupun lisan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah namun usaha para Penggugat tersebut tidak dihiraukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah hingga terbitlah Sertifikat atas tanah dan bangunan (pada posita No. 1) tersebut di atas atas nama Tergugat ;

Bahwa para Penggugat sebagai ahli waris dari Haji Hasan bin Haji Sahabudin yang berhak atas tanah dan bangunan (pada posita No. 1) tersebut di atas merasa sangat keberatan dan juga merasa sangat dirugikan secara hukum dengan telah diterbitkannya sertifikat tanah dan bangunan (pada posita No. 1) tersebut di atas atas nama Tergugat, dan perbuatan Tergugat yang telah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat atas tanah dan bangunan (pada posita No. 1) tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Haji Hasan bin Haji Sahabudin (almarhum) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat Praya (sebelah Timur taman segitiga Praya) dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah pekarangan SDN No. 1 Praya ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah pekarangan Ciam Hok ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan bangunan Haji Husen dan Haji Achmad (almarhum) ;

tersebut di atas adalah merupakan harta warisan peninggalan dari almarhum Haji Hasan bin Haji Sahabudin ;



3. Menyatakan hukum, bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang dari almarhum Haji Hasan bin Haji Sahabudin yang berhak atas harta warisan (petitum No. 2) tersebut di atas ;
4. Menyatakan hukum, bahwa Tergugat tidak berhak membuat sertifikat atas tanah dan bangunan (seperti petitum No. 2) tersebut di atas dan perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum, bahwa oleh karena Tergugat tidak berhak untuk membuat sertifikat atas tanah dan bangunan (sebagaimana tersebut dalam petitum No. 2) di atas, maka segala surat surat yang timbul atas nama Tergugat yang berhubungan dengan tanah dan bangunan (sebagaimana tersebut dalam petitum No. 2) tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

a t a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa menelaah dan menyimak uraian dan dalil gugatan Penggugat ternyata gugatannya disusun dengan uraian yang tidak karuan, tidak jelas, tidak lengkap, posita tidak relevan dengan petitum, sehingga merupakan gugatan yang kabur dan tidak sempurna ;

Hal hal diatas dapat dilihat dalam uraiannya sebagai berikut :

- Dalam Posita poin 1 di uraikan “ ... semasa masih hidupnya...., meninggalkan ahli waris” Hal ini tentunya membingungkan akan maksud dan tujuan Penggugat sebab masih hidup kok sudah meninggalkan ahli waris, menurut hukum bahwa warisan terbuka apabila seseorang dalam hal ini pewaris telah meninggal dunia ;
- Adapun kekurangan lainnya adalah kurang subjek gugat, yang tidak melibatkan BPN Lombok Tengah, bahwa karena Penggugat memperlakukan penerbitan sertifikat maka subjek hukum yang menerbitkan sertifikat tersebut harus dilibatkan sebagai subjek, Tergugat tidak melibatkan sebagai subjek gugat berarti gugatannya menjadi tidak lengkap, tidak sempurna dan kabur (obscure libel) ;
- Bahwa dalam posita tidak diuraikan secara jelas tentang apa yang dipermasalahkan oleh para Penggugat, tiba tiba dalam petitum langsung



diminta agar surat surat yang berkaitan dengan tanah sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Bahwa inti gugatan Penggugat adalah memperlakukan tentang penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh BPN Lombok Tengah terhadap tanah sebagaimana disebutkan di dalam posita poin 1. Untuk dimaklumi bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk menilai menyatakan batal tidaknya, sah tidak atau mengikat tidaknya produk Pejabat Tata Usaha Negara adalah wewenang penuh Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dengan kata lain tidak boleh diperiksa dan diadili oleh Peradilan Umum termasuk Pengadilan Negeri Praya, oleh karena itu tidak ada alasan hukum Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Bahwa karena eksepsi ini didasarkan atas kewenangan mengadili, maka majelis hakim mohon dan/harus memberikan putusan sela perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat rekonvensi ada memiliki tanah dan bangunan terletak di Praya Lombok Tengah, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1190 tahun 1996, terletak di Jl. Basuki Rahmat Praya Lombok Tengah dengan batas batas sebagai berikut :

- Utara : SDN 1 Praya ;
- Timur : Tanahnya/pekarangan The Ciam Hok ;
- Barat : Jalan raya ;
- Selatan : Bangunan ;

Bahwa tanah milik Penggugat rekonvensi di atas telah disewa oleh orang bernama Harjono (Tergugat 3 rekonvensi dengan harga sewa Rp.60.000,- per tahun) ;

Bahwa sejak tahun 1984, sewa atas tanah bangunan di atas Penggugat rekonvensi berikan pada nenek Penggugat rekonvensi melalui Tergugat 1 bersama sama Tergugat 2 rekonvensi, karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 rekonvensi mengambil langsung sewa dimaksud pada Tergugat 3 rekonvensi ;

Bahwa akan tetapi Tergugat 1 dan Tergugat 2 rekonvensi tidak menyerahkan uang tersebut pada nenek, melainkan diambilnya untuk kepentingannya sendiri, hal ini tentunya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat rekonvensi ;

Bahwa melihat tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 rekonvensi ini maka pada tahun 1995 Penggugat memerintahkan Tergugat 3 rekonvensi agar tidak



menyerahkan sewa atas tanah dimaksud kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 rekonsensi akan tetapi tidak dihiraukannya, bahkan Tergugat 3 tetap ngotot untuk tetap mempertahankan tanah/bangunan milik Penggugat rekonsensi dimaksud, hal ini jelas pula merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa atas tindakannya ini Tergugat 1 dan 2 rekonsensi haruslah dihukum mengganti kerugian kepada Penggugat rekonsensi sejumlah sewa yang pernah diambilnya demikian pula halnya Tergugat 3 rekonsensi haruslah dihukum untuk menyerahkan tanah/bangunan milik Penggugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Praya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang disewa atau dimaksud pada poin 1 dalam gugatan rekonsensi adalah hak milik Penggugat rekonsensi ;
3. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat 1 dan 2 rekonsensi yang mengambil sewa atas tanah dan bangunan milik Penggugat rekonsensi untuk kepentingan sendiri adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat 1 dan 2 rekonsensi untuk mengganti kerugian/mengembalikan uang sewa sejumlah yang telah diambilnya pada Tergugat 3 rekonsensi ;
5. Menghukum/memerintahkan kepada Tergugat 3 rekonsensi untuk menyerahkan tanah/bangunan yang disewanya kepada Penggugat rekonsensi tanpa syarat atau beban apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara ;
6. Menghukum para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menolak gugatan Penggugat konvensi untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 64/PDT.G/1998/PN.PRA, tanggal 29 Mei 1999, yang amarnya sebagai berikut :



Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat konvensi seluruhnya ;
- Menetapkan bahwa perkara Nomor : 64/Pdt.G/1998/PN.PRA, adalah merupakan wewenang Peradilan Umum ;
- Memerintahkan agar Pengadilan Negeri Praya untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 64/PDT.G/1998/PN.PRA tersebut ;

Dalam pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat Praya dengan batas batas :
 - Sebelah Utara : berbatasan tanah pekarangan SDN No. 1 Praya ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah pekarangan Ciam Hok ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan raya ;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan bangunan Haji Husen dan Haji Achmad (almarhum) ;tersebut adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Haji Hasan bin Haji Sahabudin ;
3. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat konvensi adalah ahli waris dari almarhum Haji Hasan bin Haji Sahabudin yang berhak atas harta warisan (seperti petitum nomor 2) tersebut di atas ;
4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak berhak membuat/memohonkan sertifikat atas tanah dan bangunan (seperti petitum nomor 2) tersebut di atas dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan hukum bahwa oleh karena Tergugat konvensi tidak berhak untuk membuat/memohonkan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan (sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2) di atas, maka segala surat surat yang timbul atas nama Tergugat yang berhubungan dengan tanah dan bangunan (sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 2) tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 117.000,- (seratus tujuh belas ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram, dengan putusan No.160/PDT/1999/PT.MTR,tanggal 31 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 September 1999, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 9 Oktober 1999, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 24/PDT-KASASI/1999/PN.PRA, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 1999 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 November 1999, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tetapi tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 160/PDT/1999/PT.MTR, tanggal 31 Agustus 1999, tidak mencerminkan rasa keadilan karena Pengadilan Tinggi Mataram tidak mempertimbangkan dengan seksama perkara ini, melainkan hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Praya dan dijadikan sebagai dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding. Hal ini tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 10 November 1976, Nomor : 194 K/Sip/1975, yang mengatakan bahwa : dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri ;
2. Bahwa pertimbangan judex facti yang menganggap memori banding dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mengadung hal hal baru melainkan hanya pengulangan dari segala sesuatu yang telah diungkap dalam persidangan, adalah suatu pertimbangan yang sangat sumier

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1335 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sederhana), sehingga terkesan putusan judex facti terlalu menyederhanakan argumentasi pembanding. Akibat dari pertimbangan yang sangat sederhana itu maka Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menjadi sangat dirugikan ;

3. Bahwa sejak awal perkara ini di gugat ke Pengadilan Negeri Praya, Pemohon Kasasi telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Praya dimana substansi permasalahan dari perkara ini melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah ;

--Pemohon Kasasi tetap pada pendirian bahwa Pengadilan Negeri Praya telah melampaui batas wewenangnya ;

--Sebab munculnya perkara ini ke Pengadilan karena diterbitkannya sertifikat tanah dan bangunan atas nama Pemohon Kasasi oleh BPN ;

Sehingga produk dari BPN itu adalah merupakan produk Tata Usaha Negara (TUN), maka yang berwenang untuk mengatakan sah atau tidaknya produk BPN tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) ;

Karenanya Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang/melampaui batas wewenang dalam mengadili perkara ini pasal 30 huruf a UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung) ;

4. Selain dari apa yang tersebut pada keberatan 3 diatas, terlihat juga dengan jelas bahwa materi pokok dari perkara ini adalah masalah warisan dari Haji Hasan, juga masalah hibah oleh Haji Hasan kepada Chairil Ishak, SH. (Pemohon Kasasi) ;

Sehingga dalam hal inipun Pengadilan Negeri Praya telah melampaui batas wewenangnya, karena sesuai dengan ketentuan UU No. 7/1989, tentang Peradilan Agama, masalah waris malwaris, hibah dan lain lain menjadi kewenangan sepenuhnya dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Karenanya Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini (pasal 30 huruf a UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung) ;

5. Bahwa judex facti telah keliru menerapkan hukum yang berlaku dalam perkara ini. Kekeliruan itu jelas terlihat permasalahan yang di konstatir (dinyatakan) oleh hakim ;

Kekeliruan hakim di dalam menyatakan permasalahan yang harus dibuktikan oleh para pihak, menyebabkan keliru pula di dalam pertimbangan hukumnya, yang pada akhirnya putusan yang dijatuhkan menjadi tidak benar ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1335 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--Yang di konstatir oleh hakim Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya tanggal 29 Mei 1999, Nomor 64/Pdt.G/1998/PN.PRA, telah membuat beban pembuktian yang dipikul oleh masing masing pihak menjadi tidak seimbang/berat sebelah ;

--Persoalan yang dikonstatir oleh hakim Pengadilan Negeri Praya lebih mengarah permasalahannya kepada status tanah, bukan sah atau tidaknya hibah. Sehingga dengan keadaan ini telah membelokkan substansi pokok dari perkara ini yaitu dari persoalan hibah ke persoalan status tanah;

Karenanya Pemohon Kasasi berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini (Pasal 30 huruf b UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

6. Karena penekanan pertimbangan hakim judex facti dalam perkara ini tentang status tanah Haji Hasan, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tanah itu sah berstatus sebagai Hak Milik Haji Hasan, bukan tanah Negara, hal ini sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor : 15 tahun 1961, yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah di Singaraja ;

Sehingga secara yuridis formil maupun yuridis materiil status tanah sengketa adalah Hak Milik Haji Hasan ;

7. Mengenai penghibahan yang terjadi pada tahun 1983, sudah jelas bahwa yang dihibahkan adalah tanah Hak Milik Haji Hasan sepenuhnya sejak tahun 1961, karenanya hibah yang telah dilakukan oleh Haji Hasan kepada Tergugat/Pembanding./Pemohon Kasasi adalah sah ;

--Sebab untuk hibah ini tidak perlu persetujuan dari ahli waris dan harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta Haji Hasan, sebagaimana yang diatur dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Oleh karena itu dalam masalah hibah ini tidak ada ahli waris yang dirugikan dan tidak ada satu orang ahli warispun yang berhak mengajukan keberatan, karena hibah adalah hak mutlak dari Haji Hasan (Penghibah) ;

Oleh karena itu masalah hibah ini sudah sah terbukti. Karenanya Pemohon Kasasi berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (pasal 30 huruf b UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung) ;

8. Bahwa oleh karena masalah hibah dari Haji Hasan kepada Pemohon Kasasi sudah terbukti, maka penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPN) pun menjadi sah pula, karena diterbitkan atas dasar alas hak yang sah, sehingga dengan terbukti sahnya hibah oleh Haji Hasan (Penghibah) kepada Pemohon Kasasi, seharusnya judex facti menolak seluruh gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding ;

Karena judex facti telah lalai memenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (pasal 30 huruf c UU No. 14/1985, tentang Mahkamah Agung) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan alasan ke 1 sampai dengan 8 :

Bahwa alasan alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti/Pengadilan Tinggi Mataram, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, oleh karena objek sengketa menurut keterangan saksi ahli dari BPN yang dikuatkan oleh keterangan saksi Sapii alias H. Sapii serta surat bukti P-6 terbukti bahwa objek sengketa bukan tanah Negara melainkan tanah milik H. Hasan bin H. Saha-budin ;

Bahwa bukti T-2 tentang Hibah tanggal 1 Februari 1983 adalah cacat hukum sebab jika benar objek sengketa adalah tanah Negara seperti didalilkan oleh Tergugat, hal itu tidak dapat dibenarkan untuk dihibahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **CHAIRIL ISHAK, SH.**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CHAIRIL ISHAK, SH.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1335 K/Pdt/2000



putusan.mahkamahagung.go.id